



P U T U S A N

Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gadis Fitri Yana als Gadis Binti Yos Pani Nadi;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Januari 1991;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Kebun Jeruk M3 Blok E No.09 Rt. 014
Rw.002 Kelurahan Berangas Timur, Kecamatan
Alalak Kabupaten Batola/Jalan Simpang Kuin
Selatan, Gang Lestari No. 47 Rt. 019 Rw. 002
Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin
Barat, Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022, diperpanjang Penangkapan Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa Gadis Fitri Yana als Gadis Binti Yos Pani Nadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;

Hal. 1 dari 25 Hal./Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 31 Mei 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 31 Mei 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GADIS FITRI YANA Als GADIS Binti YOS PANI NADI (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bermufakat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa **GADIS FITRI YANA Als GADIS Binti YOS PANI NADI (Alm)** dari dakwaan Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa **GADIS FITRI YANA Als GADIS Binti YOS PANI NADI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Pertama Subsidiar kami.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **GADIS FITRI YANA Als GADIS Binti YOS PANI NADI (Alm)** selama **5 (lima) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus ribu rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan pidana Penjara.
5. Menyatakan Barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 25 Hal./Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) butir tablet Narkotika jenis Ekstasi warna hijau dengan berat bersih sekitar **1,61 (satu koma enam satu) gram**, 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar **0,51 (Nol koma lima satu) gram**, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tabung permen dari plastic merk Happydent dan 1 (satu) buah tabung permen dari plastic merk Smile Tube **dirampas untuk dimusnahkan**.
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa **GADIS FITRI YANA Als GADIS Binti YOS PANI NADI (Alm)** bersama-sama saksi **EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI Bin UNTUNG** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Guest House City Home Kamar 205 yang terletak Jalan Cempaka IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Tengah diantaranya saksi **APRIZAL PUTERA DIPA, SH. dan AKHMAD HABIBI**

Hal. 3 dari 25 Hal./Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Guest House City Home yang terletak Jalan Cempaka IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin ada orang yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu, menindak lanjuti informasi tersebut kemudian anggota Kepolisian melakukan penyelidikan lapangan, dan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 wita anggota Kepolisian tersebut diatas bersama-sama rekan kerjanya yang lain melihat seorang laki-laki yang keluar dari kamar 205, dimana diketahui kemudian laki-laki tersebut adalah saksi EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI Bin UNTUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah), saat itu terdakwa diketahui melakukan pertemuan dengan seorang laki-laki bernama Sdr. IKHSAN (belum tertangkap) dibalkon Guest House City Home, karena gerak gerik yang mencurigakan, lalu anggota Kepolisian langsung mengamankan saksi EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI, sedangkan Sdr. IKHSAN sempat membuang 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu-sabu lalu melarikan diri dari sergapan anggota Kepolisian, setelah itu anggota Kepolisian mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu-sabu tersebut dan menggiring saksi EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI ke kamar 205 yang ditempati terdakwa, saat tiba di kamar 205 tersebut, anggota Kepolisian menemukan penghuni lain dari kamar tersebut yaitu terdakwa GADIS FITRI YANA Als GADIS Binti YOS PANI NADI (Alm), serta menemukan 1 (satu) buah tabung permen dari plastic merk smile TUBE berisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tabung permen dari plastic merk HAPPYDENT berisi 4 (empat) butir tablet Narkotika jenis ecstasy warna hijau, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah timbangan digital di atas meja nakas tepat disamping kasur tidak jauh dari tempat terdakwa GADIS FITRI YANA Als GADIS berada, adapun sabu-sabu dan pil ecstasy tersebut diketahui adalah milik saksi EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI yang sebelumnya ia dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. HADI (belum tertangkap) warga jalan Kelayan, untuk kemudian sebagian dijual kepada siapa saja yang memerlukan dan sebagian kecilnya lagi telah dikonsumsi terdakwa bersama-sama dengan saksi GADIS FITRI YANA Als GADIS di Guest House tersebut.

- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI bermufakat didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut,

Hal. 4 dari 25 Hal./Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bjm



tanpa ijin dari pihak berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter.

- Selanjutnya 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 0,51 (Nol koma lima satu) gram tersebut disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram guna pemeriksaan Laboratorium dan sisanya sebanyak 0,49 (nol koma empat Sembilan) dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan, sedangkan 4 (empat) butir tablet narkoba jenis ecstasy warna hijau dengan berat bersih sekitar 1,61 (satu koma enam satu) gram disisihkan sebanyak 0,11 (Nol koma sebelas) guna pemeriksaan Laboratorium, lalu disisihkan kembali sebanyak 0,11 (Nol koma sebelas) untuk pembuktian dipersidangan, sisanya sebanyak 1,04 (satu, koma nol empat) dimusnahkan di Kepolisian sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 25 Pebruari 2022.
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia Nomor : LP.Nar.K.22.0049 tanggal 21 Januari 2022 disimpulkan mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor : LP.Nar.K.22.0048 tanggal 21 Januari 2022 disimpulkan sediaan dalam bentuk potongan tablet berwarna hijau muda mengandung N,alfa-Dimetill-3,4-Metillendioksi Fenetilamin (MDMA) yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa terdakwa **GADIS FITRI YANA Als GADIS Binti YOS PANI NADI (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Guest House City Home Kamar 205 yang terletak Jalan Cempaka IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 5 dari 25 Hal./Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Tengah diantaranya saksi APRIZAL PUTERA DIPA, SH. dan AKHMAD HABIBI mengamankan saksi EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI Bin UNTUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan suami dari terdakwa **GADIS FITRI YANA Als GADIS Binti YOS PANI NADI (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Balkon Guest House City Home yang terletak Jalan Cempaka IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, karena telah kedapatan sedang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dengan seorang laki-laki bernama Sdr. IKHSAN (belum tertangkap), selanjutnya anggota Kepolisian tersebut diatas melakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan di kamar 205 Guest House City Home tempat saksi EKO RAMADHANI menginap, saat dilakukan penggeledahan anggota Kepolisian melihat penghuni lain dari kamar tersebut yaitu terdakwa sedang berada diatas tempat tidur atau kasur yang ada dikamar tersebut dan menemukan 1 (satu) buah tabung permen dari plastic merk smile TUBE berisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tabung permen dari plastic merk HAPPYDENT berisi 4 (empat) butir tablet Narkotika jenis ecstasy warna hijau, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah timbangan digital diatas meja nakas tepat disamping kasur tidak jauh dari tempat terdakwa berada, adapun sabu-sabu dan pil ecstasy yang berada dalam penguasaan terdakwa tersebut diketahui adalah milik saksi EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI.
- Bahwa terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut, tanpa ijin dari pihak berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter.
- Selanjutnya 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 0,51 (Nol koma lima satu) gram tersebut disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram guna pemeriksaan Laboratorium dan sisanya sebanyak 0,49 (nol koma empat Sembilan) dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan, sedangkan 4 (empat) butir tablet narkotika jenis ecstasy warna hijau dengan berat bersih sekitar 1,61 (satu koma enam satu) gram disisihkan sebanyak 0,11 (Nol koma sebelas) guna pemeriksaan Laboratorium, lalu disisihkan kembali sebanyak 0,11 (Nol koma sebelas) untuk pembuktian dipersidangan, sisanya sebanyak 1,04 (satu, koma nol empat) dimusnahkan di Kepolisian sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 25 Pebruari 2022.

Hal. 6 dari 25 Hal./Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia Nomor : LP.Nar.K.22.0049 tanggal 21 Januari 2022 disimpulkan mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor : LP.Nar.K.22.0048 tanggal 21 Januari 2022 disimpulkan sediaan dalam bentuk potongan tablet berwarna hijau muda mengandung N,alfa-Dimetill-3,4-Metillendioksi Fenetilamin (MDMA) yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **GADIS FITRI YANA Als GADIS Binti YOS PANI NADI (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Guest House City Home Kamar 205 yang terletak Jalan Cempaka IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 wita, saat terdakwa **GADIS FITRI YANA Als GADIS Binti YOS PANI NADI (Alm)** menginap di Guest House City Home Kamar 205 yang terletak Jalan Cempaka IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin bersama-sama dengan saksi **EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI Bin UNTUNG** (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa melihat saksi **EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI** meletakkan 1 (satu) buah tabung permen dari plastic merk smile TUBE berisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tabung permen dari plastik merk HAPPYDENT berisi 4 (empat) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah timbangan digital di

Hal. 7 dari 25 Hal./Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas meja nakas tepat disamping kasur yang tidak jauh dari terdakwa berada, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Tengah diantaranya saksi APRIZAL PUTERA DIPA, SH. dan AKHMAD HABIBI mengamankan saksi **EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI** dibalkon Guest House City Home, karena kedapatan hendak melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu, namun saat itu Sdr. IKHSAN berhasil melarikan diri dan sempat membuang 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu-sabu, setelah itu anggota Kepolisian mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu-sabu tersebut dan menggiring saksi **EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI** ke kamar 205 yang ditempatinya, saat tiba di kamar 205 tersebut, anggota Kepolisian menemukan terdakwa, serta menemukan 1 (satu) buah tabung permen dari plastic merk smile TUBE berisi 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tabung permen dari plastic merk HAPPYDENT berisi 4 (empat) butir tablet Narkoba jenis ecstasy warna hijau, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah timbangan digital di atas meja nakas tepat disamping kasur tidak jauh dari tempat terdakwa, adapun sabu-sabu dan pil ecstasy tersebut diketahui adalah milik saksi **EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI** yang sebelumnya ia dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. HADI (belum tertangkap) warga jalan Kelayan Kota Banjarmasin.

- Bahwa terdakwa dalam hal ini mengetahui adanya kepemilikan sabu-sabu dan ecstasy oleh saksi **EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI**, namun terdakwa tidak melaporkan perbuatan tersebut ke pihak yang berwenang, karenanya kemudian terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.
- Selanjutnya 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 0,51 (Nol koma lima satu) gram tersebut disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram guna pemeriksaan Laboratorium dan sisanya sebanyak 0,49 (nol koma empat Sembilan) dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan, sedangkan 4 (empat) butir tablet narkoba jenis ecstasy warna hijau dengan berat bersih sekitar 1,61 (satu koma enam satu) gram disisihkan sebanyak 0,11 (Nol koma sebelas) guna pemeriksaan Laboratorium, lalu disisihkan kembali sebanyak 0,11 (Nol koma sebelas) untuk pembuktian dipersidangan, sisanya sebanyak 1,04 (satu, koma nol empat) dimusnahkan di Kepolisian sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 25 Pebruari 2022.

Hal. 8 dari 25 Hal./Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia Nomor : LP.Nar.K.22.0049 tanggal 21 Januari 2022 disimpulkan mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor : LP.Nar.K.22.0048 tanggal 21 Januari 2022 disimpulkan sediaan dalam bentuk potongan tablet berwarna hijau muda mengandung N,alfa-Dimetill-3,4-Metillendioksi Fenetilamin (MDMA) yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aprizal Putera Dipa, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam perkara ini karena saksi dan anggota lainnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 19.00 wita, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa berawal adanya laporan dari masyarakat kalau di Jalan Cempaka IV tepatnya di Guest House City Home Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin ada orang yang sering melakukan transaksi Narkotika dan setelah Saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dilapangan kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 19.00 saat itu kami melihat seorang laki-laki yang keluar dari kamar 205 dan menemui seorang laki-laki yang mana gerak gerik keduanya terlihat mencurigakan dan saat berada di balkon Guest House City Home ketika keduanya hendak diamankan namun seorang lelaki berhasil kabur dari sergapan petugas sambil membuang bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika sedangkan EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI berhasil diamankan dan saat EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI digiring kedalam kamar

Hal. 9 dari 25 Hal./Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



205 didalam kamar turut diamankan pula terdakwa yang posisinya sedang rebahan diatas Kasur;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar 205 yaitu disamping Kasur terdakwa tepatnya di atas meja makan ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan Narkotika yang diakui milik EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI dan disita dari EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI saat kejadian kemudian EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Banjarmasin Tengah guna proses Penyidikan selanjutnya;
 - Bahwa waktu saksi dan anggota lainnya melakukan penggeledahan menemukan berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu berada / disimpan dalam tabung permen dari plastik merk Smile TUBE dan 4 (empat) butir tablet narkotika jenis ekstasi warna hijau berada / disimpan dalam tabung permen dari plastik merk HAPPYDENT, uang tunai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Cempaka IV tepatnya di Guest House City Home Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
 - Bahwa waktu ditanya EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI mengatakan miliknya, yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr HADI (DPO) di Jalan Kelayan Kota Banjarmasin untuk 1 (satu) gram sabu-sabu dan membelinya seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk Narkotika jenis Pil Ekstasi dibeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) / butiranya dan baru satu kali membeli dari Sdr HADI (DPO) di jalan Kelayan Kota Banjarmasin;
 - Bahwa pada saat itu saksi ada melakukan Pengembangan dengan mencari Sdr HADI di Jalan Kelayan Kota Banjarmasin yaitu tempat EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI memperoleh sabu-sabu dan Pil Ekstasy dengan mengikut sertakan Terdakwa namun Sdr HADI tidak ditemukan;
 - Bahwa waktu ditanyakan izin, terdakwa menyatakan tidak ada ijinnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
2. **Akhmad Habibi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam perkara ini karena saksi dan anggota lainnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 19.00 wita, telah

Hal. 10 dari 25 Hal./Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa berawal adanya laporan dari masyarakat kalau di Jalan Cempaka IV tepatnya di Guest House City Home Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin ada orang yang sering melakukan transaksi Narkoba dan setelah Saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dilapangan kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 19.00 saat itu kami melihat seorang laki-laki yang keluar dari kamar 205 dan menemui seorang laki-laki yang mana gerak gerik keduanya terlihat mencurigakan dan saat berada di balkon Guest House City Home ketika keduanya hendak diamankan namun seorang lelaki berhasil kabur dari sergapan petugas sambil membuang bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkoba sedangkan EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI berhasil diamankan dan saat EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI digiring kedalam kamar 205 didalam kamar turut diamankan pula terdakwa yang posisinya sedang rebahan diatas Kasur;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar 205 yaitu disamping Kasur terdakwa tepatnya di atas meja makan ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan Narkoba yang diakui milik EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI dan disita dari EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI saat kejadian kemudian EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Banjarmasin Tengah guna proses Penyidikan selanjutnya;
- Bahwa waktu saksi dan anggota lainnya melakukan penggeledahan menemukan berupa 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu berada / disimpan dalam tabung permen dari plastik merk Smile TUBE dan 4 (empat) butir tablet narkoba jenis ekstasi warna hijau berada / disimpan dalam tabung permen dari plastik merk HAPPYDENT, uang tunai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Cempaka IV tepatnya di Guest House City Home Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa waktu ditanya EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI mengatakan miliknya, yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr HADI (DPO) di Jalan Kelayan Kota Banjarmasin untuk 1 (satu) gram sabu-sabu dan membelinya seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk

Hal. 11 dari 25 Hal./Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Pil Ekstasy dibeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) / butirnya dan baru satu kali membeli dari Sdr HADI (DPO) di jalan Kelayan Kota Banjarmasin;

- Bahwa pada saat itu saksi ada melakukan Pengembangan dengan mencari Sdr HADI di Jalan Kelayan Kota Banjarmasin yaitu tempat EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI memperoleh sabu-sabu dan Pil Ekstasy dengan mengikut sertakan Terdakwa namun Sdr HADI tidak ditemukan;
- Bahwa waktu ditanyakan izin, terdakwa menyatakan tidak ada ijinnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. **M. Reyhan Fajar Saputra Bin Taufik Al Hidayah**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pelaku yang ditangkap anggota Kepolisian dalam perkara Narkotika ini pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 wita di Jalan Cempaka IV tepatnya di Guest House City Home kamar 205 Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin terdiri dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI dan seorang perempuan bernama Sdri. GADIS FITRI RAMADHANI ROSADI Als DANI;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi sedang bekerja sebagai Receptionis kemudian saksi diminta menyaksikan jalannya pengeledahan kamar 205 tersebut.
- Bahwa dari hasil pengeledahan kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah tabung permen dari plastik merk smile TUBE berisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tabung permen dari plastik merk HAPPYDENT berisi 4 (empat) butir tablet Narkotika jenis ecstasy warna hijau, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah timbangan digital di atas meja makan tepat disamping kasur tidak jauh dari tempat terdakwa GADIS FITRI YANA Als GADIS berada.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

4. **Eko Ramadhani Rosadi als Dani Bin Untung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena saksi dan Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;

Hal. 12 dari 25 Hal./Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 19.00 Wita;
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan ditemukan 4 (empat) butir tablet Narkotika jenis Ekstasi warna hijau dengan berat bersih sekitar 1,61 (satu koma enam satu) gram, 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 0,51 (Nol koma lima satu) gram, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tabung permen dari plastik merk Happydent, dan 1 (satu) buah tabung permen dari plastik merk Smile Tube milik saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan Cempaka IV tepatnya di Guest House City Home kamar 205 Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi mendapat sabu-sabu dari Hadi, dan saksi tidak tahu Hadi sekarang berada dimana;
- Bahwa saksi tidak ada ijinnya dalam menggunakan/memakai sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian karena kedapatan memiliki sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 19.00 wita di Jalan Cempaka IV tepatnya di Guest House City Home kamar 205 Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki narkotika dimana saat itu Terdakwa bersama suami Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dan narkotika jenis ekstasi warna hijau sebanyak 4 (empat) butir tablet, uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tabung plastik permen merk Happydent dan 1 (satu) buah tabung plastik permen merk Smile Tube yang ditemukan di atas meja makan samping kasur di dalam kamar hotel dimana tempat suami dan Terdakwa menginap / tidur di dalam kamar 205 Guest House City Home;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba juga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dalam memakai sabu - sabu;

Hal. 13 dari 25 Hal./Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*), meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) butir tablet Narkotika jenis Ekstasi warna hijau dengan berat bersih sekitar **1,61 (satu koma enam satu) gram**, 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar **0,51 (Nol koma lima satu) gram**, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tabung permen dari plastik merk Happydent dan 1 (satu) buah tabung permen dari plastik merk Smile Tube dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia Nomor : LP.Nar.K.22.0049 tanggal 21 Januari 2022 disimpulkan mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor : LP.Nar.K.22.0048 tanggal 21 Januari 2022 disimpulkan sediaan dalam bentuk potongan tablet berwarna hijau muda mengandung N,alfa-Dimetill-3,4-Metillendioksi Fenetilamin (MDMA) yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Tengah yaitu saksi APRIZAL PUTERA DIPA, SH. dan AKHMAD HABIBI mengamankan saksi EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI Bin UNTUNG yang merupakan suami dari Terdakwa **GADIS FITRI YANA Als GADIS Binti YOS PANI NADI (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Balkon Guest House City Home yang terletak Jalan Cempaka IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, karena kedapatan sedang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dengan seorang laki-laki bernama Sdr. IKHSAN, selanjutnya anggota Kepolisian tersebut diatas melakukan pengembangan dan melakukan pengeledahan di kamar 205 Guest House City Home tempat saksi EKO RAMADHANI menginap;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan anggota Kepolisian melihat penghuni lain dari kamar tersebut yaitu Terdakwa sedang berada diatas tempat tidur

Hal. 14 dari 25 Hal./Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kasur yang ada dikamar tersebut dan menemukan 1 (satu) buah tabung permen dari plastik merk smile TUBE berisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tabung permen dari plastik merk HAPPYDENT berisi 4 (empat) butir tablet Narkotika jenis ecstasy warna hijau, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah timbangan digital diatas meja makan tepat disamping kasur tidak jauh dari tempat Terdakwa berada, adapun sabu-sabu dan pil ecstasy yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut diketahui adalah milik saksi EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI;

- Bahwa terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan ekstasy tersebut, tanpa ijin dari pihak berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter.
- Selanjutnya 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 0,51 (Nol koma lima satu) gram tersebut disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram guna pemeriksaan Laboratorium dan sisanya sebanyak 0,49 (nol koma empat Sembilan) dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan, sedangkan 4 (empat) butir tablet narkotika jenis ecstasy warna hijau dengan berat bersih sekitar 1,61 (satu koma enam satu) gram disisihkan sebanyak 0,11 (Nol koma sebelas) guna pemeriksaan Laboratorium, lalu disisihkan kembali sebanyak 0,11 (Nol koma sebelas) untuk pembuktian dipersidangan, sisanya sebanyak 1,04 (satu koma nol empat) dimusnahkan di Kepolisian sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 25 Pebruari 2022.
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia Nomor : LP.Nar.K.22.0049 tanggal 21 Januari 2022 disimpulkan mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor : LP.Nar.K.22.0048 tanggal 21 Januari 2022 disimpulkan sediaan dalam bentuk potongan tablet berwarna hijau muda mengandung N,alfa-Dimetill-3,4-Metillendioksi Fenetilamin (MDMA) yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 15 dari 25 Hal./Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama GADIS FITRI YANA Als GADIS Binti YOS PANI NADI (Alm), dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya

Hal. 16 dari 25 Hal./Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa GADIS FITRI YANA Als GADIS Binti YOS PANI NADI (Alm), dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara alternatif, tentunya yang ada hubungan dengan perkara ini, dan yang dimaksud permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Th. 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah pada umumnya "Tanpa hak" merupakan bagian dari "melawan hukum" setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan-Peraturan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam UU RI no. 35 Th. 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang tegas untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang diatur berdasarkan UU RI No. 35 Th. 2009 dan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Th. 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Hal. 17 dari 25 Hal./Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa terdakwa **GADIS FITRI YANA Als GADIS Binti YOS PANI NADI (Alm)** telah menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu-sabu dan ecstasy tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter, dan barang bukti yang ditemukan dan disita dalam perkara ini adalah benar merupakan narkotika jenis sabu dan ekstasi, hal tersebut dikuatkan dengan alat bukti berupa Surat Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia Nomor : LP.Nar.K.22.0049 tanggal 21 Januari 2022 disimpulkan mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor : LP.Nar.K.22.0048 tanggal 21 Januari 2022 disimpulkan sediaan dalam bentuk potongan tablet berwarna hijau muda mengandung N,alfa-Dimetill-3,4-Metillendioksi Fenetilamin (MDMA). yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu alat bukti surat ini dikuatkan oleh pengakuan terdakwa sendiri dan para saksi yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri saat didepan persidangan terungkap fakta-fakta diketahui bahwa ternyata tidak ada kesepakatan sejak awal antara terdakwa **GADIS FITRI YANA Als GADIS Binti YOS PANI NADI (Alm)** dengan saksi **EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI Bin UNTUNG** dalam hal masalah kepemilikan sabu-sabu dan ekstasi tersebut apalagi sampai dengan perbuatan mengedarkannya, terdakwa awalnya hanya diminta untuk datang ke di Guest House City Home Kamar 205 yang terletak Jalan Cempaka IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan menemani saksi EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI menginap mengingat terdakwa dan saksi EKO RAMADHANI Als DANI sebenarnya adalah pasangan suami istri yang baru saja rujuk, saat bertemu ditempat tersebut, saksi EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI diketahui terdakwa telah memiliki sabu-sabu dan ecstasy tersebut, dan terdakwa tidak mengetahui dari mana

Hal. 18 dari 25 Hal./Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI mendapatkannya, dan sesaat sebelum penangkapan oleh anggota Kepolisian, saksi EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI, saat itu sempat keluar kamar dan meninggalkan 1 (satu) buah tabung permen dari plastic merk smile TUBE berisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tabung permen dari plastik merk HAPPYDENT berisi 4 (empat) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah timbangan digital di atas meja nakas tepat disamping kasur yang tidak jauh dari terdakwa berada (tiduran), saat itu terdakwa tidak mengetahui kalau saksi EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI pergi keluar kamar untuk mengedarkan sabu-sabu, terdakwa baru mengetahui setelah saksi EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI kembali ke kamar dengan beberapa anggota Kepolisian, bahwa faktanya saksi EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI sengaja meninggalkan sabu-sabu dan ekstasi dalam penguasaan terdakwa selaku istrinya dikamar tempat mereka menginap tanpa adanya pembicaraan atau kesepakatan terlebih dahulu dengan terdakwa, mengingat terdakwa adalah istrinya sehingga saksi EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI merasa aman meninggalkan sabu-sabu dan ecstasy dikamar tersebut, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur adanya kesepakatan tidak dapat terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair;

Menimbang, bahwa oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif pertama primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsidiair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1)

Hal. 19 dari 25 Hal./Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif pertama primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut menjadi pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan ini, dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara alternatif, tentunya yang ada hubungan dengan perkara ini, dan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Th. 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 20 dari 25 Hal./Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Tengah yaitu saksi APRIZAL PUTERA DIPA, SH. dan AKHMAD HABIBI mengamankan saksi EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI Bin UNTUNG yang merupakan suami dari Terdakwa **GADIS FITRI YANA Als GADIS Binti YOS PANI NADI (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Balkon Guest House City Home yang terletak Jalan Cempaka IV Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, karena kedapatan sedang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dengan seorang laki-laki bernama Sdr. IKHSAN, selanjutnya anggota Kepolisian tersebut diatas melakukan pengembangan dan melakukan pengeledahan di kamar 205 Guest House City Home tempat saksi EKO RAMADHANI menginap;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan anggota Kepolisian melihat penghuni lain dari kamar tersebut yaitu Terdakwa sedang berada diatas tempat tidur atau kasur yang ada dikamar tersebut dan menemukan 1 (satu) buah tabung permen dari plastik merk smile TUBE berisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tabung permen dari plastik merk HAPPYDENT berisi 4 (empat) butir tablet Narkotika jenis ecstasy warna hijau, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah timbangan digital diatas meja makan tepat disamping kasur tidak jauh dari tempat Terdakwa berada, adapun sabu-sabu dan pil ecstasy yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut diketahui adalah milik saksi EKO RAMADHANI ROSADI Als DANI.
- Bahwa terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut, tanpa ijin dari pihak berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter.
- Selanjutnya 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 0,51 (Nol koma lima satu) gram tersebut disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram guna pemeriksaan Laboratorium dan sisanya sebanyak 0,49 (nol koma empat Sembilan) dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan, sedangkan 4 (empat) butir tablet narkotika jenis ecstasy warna hijau dengan berat bersih sekitar 1,61 (satu koma enam satu) gram disisihkan sebanyak 0,11 (Nol koma sebelas) guna pemeriksaan Laboratorium, lalu disisihkan kembali

Hal. 21 dari 25 Hal./Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 0,11 (Nol koma sebelas) untuk pembuktian dipersidangan, sisanya sebanyak 1,04 (satu koma nol empat) dimusnahkan di Kepolisian sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 25 Februari 2022.

- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia Nomor : LP.Nar.K.22.0049 tanggal 21 Januari 2022 disimpulkan mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor : LP.Nar.K.22.0048 tanggal 21 Januari 2022 disimpulkan sediaan dalam bentuk potongan tablet berwarna hijau muda mengandung N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama subsidair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Hal. 22 dari 25 Hal./Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) butir tablet Narkotika jenis Ekstasy warna hijau dengan berat bersih sekitar **1,61 (satu koma enam satu) gram**, 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar **0,51 (Nol koma lima satu) gram**, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tabung permen dari plastic merk Happydent dan 1 (satu) buah tabung permen dari plastic merk Smile Tube dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), akan ditentukan statusnya dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Hal. 23 dari 25 Hal./Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bjm



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **GADIS FITRI YANA Als GADIS Binti YOS PANI NADI** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **GADIS FITRI YANA Als GADIS Binti YOS PANI NADI** dari dakwaan Alternatif Pertama Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **GADIS FITRI YANA Als GADIS Binti YOS PANI NADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dakwaan alternatif pertama subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) butir tablet Narkotika jenis Ekstasi warna hijau dengan berat bersih sekitar 1,61 (satu koma enam satu) gram;
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 0,51 (Nol koma lima satu) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah tabung permen dari plastic merk Happydent;
 - 1 (satu) buah tabung permen dari plastic merk Smile Tube;Dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Selasa** tanggal **26 Juli 2022**, oleh kami, **Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fidiyawan Satriantoro, S.H.**, dan **Febrian Ali, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 24 dari 25 Hal./Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Senin** tanggal **1 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Noor Kamariah**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri
oleh **Dwi Erni Widayati, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

TTD

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

TTD

Febrian Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Noor Kamariah

Hal. 25 dari 25 Hal./Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)